

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara menentukan kesalahan penderita *skizofrenia*. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan dalam penentuan kesalahan penderita *skizofrenia*. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana cara menentukan kesalahan penderita *skizofrenia* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam penentuan kesalahan penderita *skizofrenia*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk memahami hukum dari sisi normatif, yaitu bagaimana hukum itu dibentuk, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik inventarisir, teknik sistematisasi, dan teknik interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah menentukan kesalahan penderita *skizofrenia* telah diatur dalam Pasal 44 KUHP. Pelaku kejahatan yang menderita *skizofrenia* dapat diterima sebagai dasar untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik di peradilan pidana Indonesia maupun Filipina, selama ada keterangan ahli kejiwaan psikiater forensik yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa berat. Saran yang bisa penulis berikan adalah perlu adanya rujukan yang lebih jelas terkait konsep disabilitas mental dan disabilitas intelektual pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Untuk kebijakan hukum pidana ke depan juga perlu adanya perlindungan khusus berupa program rehabilitasi terhadap penderita *skizofrenia* yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia dan Hukum Pidana*

CRIMINAL LIABILITY OF SCHIZOPHRENIC OFFENDERS IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA

ABSTRACT

The objectives of this thesis research are: 1) To identify and analyze how to determine the guilt of schizophrenics. 2) To identify and analyze the future criminal law policy in determining the guilt of schizophrenics. The problem formulations in this research are: 1) How to determine the guilt of schizophrenia sufferers in the perspective of criminal law in Indonesia. 2) How is the future criminal law policy in determining the guilt of schizophrenia sufferers. The research method used in this research is normative juridical which aims to understand the law from the normative side, namely how the law is formed, applied, and interpreted in society. In this research, the approaches that will be used are conceptual approach, statutory approach and comparative approach. Analysis of legal materials is carried out after all legal materials have been collected and then analyzed by evaluating legal norms based on the constitution on developing problems as a process to find answers to the main problems. Analysis of legal materials is carried out by inventory techniques, systematization techniques, and interpretation techniques. The result of this research is that determining the guilt of schizophrenic sufferers is regulated in Article 44 of the Criminal Code. Criminals suffering from schizophrenia can be accepted as a basis for eliminating criminal liability, both in Indonesian and Philippine criminal courts, as long as there is a forensic psychiatric psychiatrist's expert testimony stating that the perpetrator has a severe mental disorder. Suggestions that the author can provide are that there needs to be a clearer reference regarding the concept of mental disability and intellectual disability in Article 38 and Article 39 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code in the context of criminal liability. For future criminal law policies, there is also a need for special protection in the form of rehabilitation programs for schizophrenia patients who commit criminal acts.

Keywords: *Criminal Liability, Schizophrenia, and Criminal Law.*